



BUPATI SUKOHARJO

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo;
 2. Asisten Sekda Kab. Sukoharjo;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Sukoharjo;
 5. Para Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/ Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo.

di

Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Edaran dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak agar mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2. Pegawai Negeri/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sukoharjo disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut ke KPK;
5. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Pimpinan Perangkat Daerah agar memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan membuat pengumuman/pemberitahuan publik kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau karyawan/anggotanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap atau uang pelicin, kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://iaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Pelaporan dapat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kab. Sukoharjo dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo;
9. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di Instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2026

Bupati Sukoharjo,

